



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

**POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang meliputi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu adanya pola hubungan kerja dan jalur koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA KENDARI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kendari.
4. Walikota adalah Walikota Kendari.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kendari.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari;
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Kendari
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Kendari yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.
9. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Kendari.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
12. Pola Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan pelaksanaan kerja antar lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Jalur Koordinasi adalah pola tata hubungan kerja antar Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Kendari.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP

Pasal 2

Pedoman hubungan kerja dan jalur koordinasi dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan prosedur dan tata kerja untuk menciptakan suatu pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 3

Pedoman hubungan kerja dan jalur koordinasi ini bertujuan untuk mewujudkan pola hubungan kerja sehingga terjalin hubungan yang selaras dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 4

Prinsip pola hubungan kerja dan jalur koordinasi yaitu :

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah; dan
- c. saling mendorong kemandirian masing-masing unsur perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB III BENTUK POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

- (1) Pola hubungan kerja berbentuk :
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Hubungan kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan semangat dan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan produktivitas dan kinerja.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dalam susunan organisasi perangkat daerah, dengan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab.

- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi.
- (2) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan pertemuan/virtual yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 11

Jenis hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :

- a. koordinasi fungsional yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsi; dan
- b. koordinasi multisektoral yang memiliki keterkaitan secara tupoksi.

BAB IV HUBUNGAN KERJA DALAM KERJASAMA

Pasal 12

Kerjasama melalui pola hubungan kerja harus melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik, kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Walikota dengan DPRD

Pasal 13

- (1) Walikota dengan DPRD melaksanakan pola hubungan kerja kolegal dan konsultatif.
- (2) Walikota dengan DPRD melaksanakan pola hubungan kerja kolegal dengan mengutamakan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab.
- (3) Pola hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
 - a. Walikota atas persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah;
 - b. Walikota bersama-sama dengan DPRD menetapkan APBD;
 - c. Walikota bersama-sama dengan DPRD menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat;
 - d. Walikota menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

- e. Walikota bersama-sama dengan DPRD membahas rencana kerja sama internasional;
 - f. Walikota meminta persetujuan DPRD dalam melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Walikota berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Walikota dengan DPRD melaksanakan pola hubungan kerja konsultatif dengan mengutamakan persamaan persepsi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (5) Pola hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkaitan dengan :
- a. Walikota dan DPRD melaksanakan hubungan konsultatif lainnya dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. DPRD wajib memberikan tanggapan atas usulan yang diajukan Walikota.

Bagian Kedua
Walikota dengan Wakil Walikota

Pasal 14

- (1) Walikota dengan Wakil Walikota melaksanakan pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.
- (2) Pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. Walikota memberikan petunjuk, pengarahan, dan perintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat;
 - b. Walikota melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya dalam bidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan koordinasi perumusan kebijakan operasional kepada Wakil Walikota;
 - c. Walikota meminta laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dilimpahkan kepada Wakil Walikota sebagai bahan evaluasi;
 - d. Wakil Walikota berkewajiban untuk memperhatikan dan melaksanakan petunjuk, pengarahan dan perintah yang diberikan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 - e. Walikota meminta bahan, masukan dan pendapat dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. Wakil Walikota berkewajiban untuk menerima dan melaksanakan pelimpahan wewenang dari Walikota;
 - g. Wakil Walikota berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilimpahkan dan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota;
 - h. Wakil Walikota berkewajiban memberikan bahan, masukan dan pendapat kepada Walikota dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan substansi kewenangannya; dan
 - i. Walikota dan Wakil Walikota menjalin hubungan struktural dan koordinatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Ketiga
Walikota dengan Sekretaris Daerah

Daerah Pasal 15

- (1) Walikota dengan Sekretaris Daerah melaksanakan pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.
- (2) Pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Walikota memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 - b. Walikota meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Walikota meminta laporan dan telaahan staf sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat pada umumnya serta pelaksanaan tugas administratif dan fasilitatif yang menjadi tugas Sekretaris Daerah;
 - d. Walikota dapat meminta keterangan dan penjelasan tentang hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat atau hal-hal lain yang berkenaan dengan tugas-tugas administratif dan fasilitatif;
 - e. Sekretaris Daerah berkewajiban untuk membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan membina hubungan kerja dengan Dinas/Badan dan aparat pelaksana pemerintahan daerah lainnya;
 - f. Sekretaris Daerah berkewajiban untuk memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan Walikota dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif;
 - g. Sekretaris Daerah berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Walikota menyangkut tugas desentralisasi maupun tugas dekonsentrasi dan pembantuan dengan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir;
 - h. Sekretaris Daerah berkewajiban untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya; dan
 - i. Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidental, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Walikota dengan OPD

Pasal 16

- (1) Walikota dengan OPD melaksanakan pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.
- (2) Pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Walikota memberikan penggarisan dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing OPD;

- b. Walikota memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan umum penyelenggaraan tugas-tugas serta pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas masing-masing OPD;
- c. Walikota meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
- d. Walikota meminta telaahan staf terhadap hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas OPD sehingga penanganannya lebih cepat dan lebih efektif;
- e. Walikota meminta laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai evaluasi dan meminta penjelasan dan keterangan mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
- f. Kepala OPD berkewajiban memperhatikan penggarisan yang diberikan oleh Walikota dalam perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
- g. Kepala OPD berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dari Walikota dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
- h. Kepala OPD berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Walikota dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
- i. Kepala OPD berkewajiban untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD; dan
- j. Kepala OPD berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas baik secara berkala maupun insidental sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Bagian Kelima
Wakil Walikota dengan Sekretaris Daerah

Pasal 17

- (1) Wakil Walikota dengan Sekretaris Daerah melaksanakan pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.
- (2) Pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Wakil Walikota memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif, fasilitatif dan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
 - b. Wakil Walikota meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota yang meliputi pengawasan umum dan koordinasi kegiatan instansi pemerintahan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Walikota dalam perumusan kebijakan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. Sekretaris Daerah dapat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Walikota; dan
- e. Sekretaris Daerah dapat memberikan keterangan dan penjelasan serta telaahan staf kepada Wakil Walikota mengenai hal-hal tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Keenam
Wakil Walikota dengan OPD

Pasal 18

- (1) Wakil Walikota dengan OPD melaksanakan pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.
- (2) Pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Wakil Walikota memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas-tugas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - b. Wakil Walikota meminta masukan dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menyangkut kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
 - c. Wakil Walikota meminta laporan pelaksanaan tugas-tugas OPD dalam rangka evaluasi atas koordinasi dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
 - d. Wakil Walikota meminta keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
 - e. Kepala OPD berkewajiban memperhatikan dan melaksanakan pengarahan, bimbingan, perintah dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Wakil Walikota dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. Kepala OPD berkewajiban memberikan bahan dan masukan kepada Wakil Walikota dalam perumusan kebijakan teknis dalam rangka memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
 - g. Kepala OPD berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Wakil Walikota dalam rangka pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD; dan
 - h. Kepala OPD berkewajiban memberikan keterangan dan penjelasan serta telaahan staf mengenai hal-hal tertentu kepada Wakil Walikota dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Bagian Ketujuh
Sekretaris Daerah dengan OPD

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah dengan OPD melaksanakan pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.
- (2) Pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Sekretaris Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas OPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pembinaan aparatur, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai jalur koordinasi yang ditetapkan;
 - b. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretaris Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada OPD sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
 - c. Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas OPD dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Walikota;
 - d. OPD dalam pelaksanaan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi; dan
 - e. OPD berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Bagian Kedelapan
OPD dengan OPD

Pasal 20

- (1) OPD dengan OPD melaksanakan pola hubungan kerja koordinatif.
- (2) Pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. OPD di dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi;
 - b. OPD yang memiliki kedekatan fungsi dan/atau kegiatan serumpun, wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat fungsional; dan
 - c. OPD yang tidak memiliki kedekatan fungsi dan/atau bukan kegiatan serumpun wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat instansional dan lintas sektoral.

Bagian Kesembilan
OPD dengan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 21

- (1) OPD dengan Unit Pelaksana Teknis melaksanakan pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.
- (2) Pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. OPD melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan masing-masing;

- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh OPD terkait dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara berkala Kepada Dinas/Badan terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI
OPD DAN BUMD DENGAN ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 22

- (1) OPD, Bagian, Kecamatan dan RSUD dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Kendari, maka harus melakukan Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi dengan Walikota Kendari melalui Sekretaris Daerah serta dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Kendari, adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari;
 - b. Inspektorat Kota Kendari;
 - c. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari;
 - e. Dinas Kesehatan Kota Kendari;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari;
 - g. Dinas Sosial Kota Kendari;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari;
 - j. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - k. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - l. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - m. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari; dan
 - o. Kecamatan Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
- (2) OPD, Bagian dan BUMD dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Kendari harus melakukan Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi dengan Walikota melalui Sekretaris Daerah, serta dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kendari, adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Perhubungan Kota Kendari;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari;
 - c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari;
 - d. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari;
 - f. Dinas Perikanan Kota Kendari;
 - g. Dinas Pertanian Kota Kendari;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari.
 - j. Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari;
 - k. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;
 - l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari;

- m. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - n. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - o. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari.
 - p. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - q. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kendari; dan
 - r. Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari.
- (3) OPD dan Bagian dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Kendari, harus melakukan Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi dengan Walikota Kendari melalui Sekretaris Daerah, serta dengan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kendari, adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari;
 - d. Dinas Kebakaran Kota Kendari;
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari;
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari;
 - i. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - j. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 - k. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kendari; dan
 - l. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kendari.

Pasal 23

- (1) Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, merupakan hubungan tata kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para Asisten Sekretariat Daerah sesuai bidang, yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh OPD, Bagian, Kecamatan, RSUD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
- (2) OPD, Bagian, Kecamatan, RSUD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari dalam melaksanakan tugas yang berkaitan kebijakan yang bersifat strategis dan mendesak dilakukan dengan Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi secara langsung kepada Walikota/Wakil Walikota maupun Sekretaris Daerah.
- (3) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah, harus dilakukan paraf koordinasi Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi.

BAB VII STAF AHLI

Pasal 24

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan membuat telaahan kepada Walikota dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.




- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Ahli memiliki hubungan konsultatif dan koordinatif dengan OPD sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Hubungan konsultatif dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mencari masukan, pertimbangan dan referensi dari OPD dalam rangka pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada Walikota sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Kabag Organisasi	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 8 - 7 - 2020

WALIKOTA KENDARI


H. SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 8 - 7 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**



Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 35